BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penerapan Akuntabilitas Kinerja dan percepatan pencapaian target Nilai SAKIP dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta dalam upaya mendorong seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar agar fokus pada pencapaian Sasaran dipandang perlu mengatur dan menetapkan kebijakan daerah mengenai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;

b. bahwa Pemerintah Kabupaten Banjar dituntut untuk melaksanakan pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;

c. bahwa untuk meberikan pedoman dalam penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, perlu pengaturan tentang Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indoensia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappelitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Adet Daerah Kabupaten Banjar.
8. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Banjar.
9. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar.
10. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instnasi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instnasi pemerintah yang disusun secara periodek.

11. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggujawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri atas berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategi, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.
12. Perjanjian Kinerja adalah adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instnasi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.
13. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
14. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam sutau program.
15. Indikator Kinerja adalah alat ukur dalam upaya pencapaian sasaran.
16. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu programatau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
17. Laporan Capaian Kinerja adalah Laporan Capaian Kinerja yang menjelaskan Capaian Kinerja yang ada dalam Perjanjian Kinerja yang dilaporkan setiap bulan.
18. Laporan Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam penerapan Akuntabilitas Kinerja dan Percepatan Pencapaian Target Nilai SAKIP dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai acuan dalam upaya penerapan Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

BAB II
RUANG LINGKUP PENGATURAN

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas :

a. Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja;

b. Evaluasi SAKIP; dan

c. Penghargaan dan Hukuman.

BAB III
PENYELENGGARAAN AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan akuntabilitas kinerja dilakukan melalui penyelenggaraan SAKIP.

(2) Penyelenggaraan SAKIP dilakukan melalui Penyusunan Dokumen SAKIP.

(3) Penyusunan Dokumen SAKIP dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

(4) Untuk memperlancar terlaksanaya penyusunan dokumen SAKIP dapat dibentuk Tim Koordinasi SAKIP Kabupaten.

(5) Dalam penyusunan Dokumen SAKIP, disediakan layanan pendampingan/ asistensi penyusunan Dokumen SAKIP melalui layanan Klinik SAKIP.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan SAKIP, setiap Kepala Perangkat Daerah berkewajiban:

a. memantau dan mengkoordinir serta memastikan bahwa perencanaan Perangkat Daerah telah berbasis kinerja.

b. mereviuw dan menyempurnakan Renstra Perangkat Daerahnya dan memastikan keselarasannya dengan Indikator Kinerja Utama dan melengkapi target kinerja terukur baik jangka menengah maupun dalam jangka tahunan.

c. menyusun Laporan Rencana Aksi di awal tahun, menyusun Laporan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun Berjalan di akhir tahun, dan menyusun Laporan Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun Berjalan di akhir tahun dan melaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Bappelitbang dan Inspektorat Daerah.

d. memastikan indikator yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Pejabat dibawahnya saling berkaitan, berjenjang, dan sesuai dengan tugas dan fungsi serta syarat sebagai berikut :

   1. terukur;
   2. relevan;
   3. dapat ditagih; dan
   4. menggambarkan kekhasan, keunikan, keutamaan, dan alasan keberadaan entitas atau jabatan.

e. memonitoring, mengukur, menagih, dan menyimpulkan capaian kinerja sebagaimana yang termuat dalam Perjanjian Kinerja yang telah disepakati pada tiap tingkatan pada tahap periode tertentu.

f. mengawasi secara berjenjang terhadap capaian kinerja telah berjalan dengan efektif.

g. mengawasi capaian kinerja pada level bawahan hingga jenjang Eselon III serta melaporkan Laporan Pengukuran Kinerja Tiap Triwulan dan Laporan Pengukuran Kinerja Tahunan pada akhir tahun anggaran kepada Bappelitbang dan Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi.

h. melaksanakan evaluasi internal di lingkup Perangkat Daerahnya terkait perencanaan, pengukuran, pelaporan sampai dengan pencapaian kinerja secara berkala dan mendokumentasikannya.

i. melaporkan secara tertib Laporan Capaian Kinerja berdasarkan perjanjian kinerja mulai dari Pejabat Eselon II sampai dengan Staf dalam setiap bulan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi.

j. memastikan bahwa Informasi Kinerja dalam Laporan Kinerja telah menggambarkan Kinerja Utama sesuai tingkatnya.

k. memastikan bahwa Laporan Kinerja Perangkat Daerahnya telah menyajikan Informasi pencapaian sasaran yang berorientasi *outcome*.

l. memastikan bahwa Laporan Kinerja Perangkat Dearahnya menyajikan Informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja.

m. memastikan bahwa Laporan Kinerja Perangkat Daerahnya telah menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerjanya.

n. memastikan bahwa Laporan Kinerja Perangkat Daerahnya telah menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai dan memuat pembandingan sebagai berikut:

   1) realisasi tahun ini dengan Realisasi tahun sebelumnya;
   2) target versus Realisasi;
   3) realisai sampai dengan tahun berjalan versus Target Jangka Menengah;
   4) realisai sampai dengan tahun berjalan versus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi dan Nasional; dan
   5) realisasi atau capaian organisasi/ Instansi dibanding dengan realisasi atau capaian organisasi/ Instansi sejenis yang setara atau sekelas.

o. memastikan bahwa Laporan Kinerja Perangkat Daerahnya telah menyajikan Informasi Keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja.

p. memastikan bahwa Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Perangkat Daerahnya dapat diandalkan.

q. memastikan bahwa Informasi terkait data target realisasi dalam Laporan Kinerja harus memenuhi syarat sebagai berikut:

   a. valid;
   b. dapat ditelusuri ke sumber data;
   c. diperoleh dari sumber yang kompeten;
   d. dapat diverifikasi; dan
   e. konsisten.

r. memastikan bahwa Informasi di dalam Laporan Kinerja digunakan dalam perbaikan perencanaan.

s. memastikan bahwa Informasi di dalam Laporan Kinerja digunakan untuk menilai dan memperbaiki Pelaksanaan Program dan Kegiatan organisasi.

t. memastikan bahwa Informasi di dalam Laporan Kinerja digunakan untuk Peningkatan Kinerja dan Perbaikan Kinerja.

u. memastikan bahwa Informasi di dalam Laporan Kinerja digunakan untuk Penilaian Kinerja.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan SAKIP, Bapelitbang berkewajiban :

a. menerapkan serta memantau Perencanaan Pemerintah Daerah berbasis Kinerja.

b. memastikan seluruh Perangkat Daerah dapat merumuskan Kinerja Utamanya (indikator dan target) dalam dokumen perencanaan.

c. melakukan evaluasi program untuk memastikan tersedianya jawaban yang terukur atas keberhasilan program-program prioritas atau unggulan di Pemerintahan Daerah dan berkewajiban menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut.

d. menginventarisir keberhasilan maupun kurang berhasilnya suatu program secara nyata dan terukur.

e. menginventarisir perubahan kondisi yang terjadi atau perubahan yang terjadi pada suatu target group atau kelompok tertentu yang menjadi target perubahan, terutama untuk menjawab perubahan apa yang terjadi dan seharusnya terjadi selama dan diakhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

f. menagih dan mensyaratkan pertanggungjawaban kinerja atau hasilnya terlebih dahulu termasuk janji kinerja atau *outcome* yang belum terwujud sebelum mengajukan anggaran.

g. bersama dengan BPKAD mengintegrasikan Sistem Perencanaan dan Penganggaran agar Perangkat Daerah tidak melakukan penginputan yang berulang.

h. bersama Inspektorat dan Bagian Organisasi memastikan, memantau, mengevaluasi, dan mengoordinir agar Nilai Komponen Perencanaan pada SAKIP Pemerintah Daerah selalu meningkat.

Pasal 8

Dalam penyelenggaraan SAKIP, Bagian Organisasi berkewajiban :

a. memberikan pendampingan/ asistensi terhadap Perangkat Daerah dalam melakukan penyusunan dokumen SAKIP.

b. memastikan ketersediaan Perjanjian Kinerja yang menyajikan serta berkomitmen pada Kinerja atau Hasil.

c. memastikan ketersediaan Perjanjian Kinerja mulai dari Pimpinan, Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV hingga Staf serta memastikan ukuran kinerja tersebut selaras dengan Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja Organisasi.

d. memastikan Kriteria Kinerja dengan ketentuan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

   1. terukur;
   2. relevan;
   3. dapat ditagih; dan
   4. menggambarkan kekhasan, keunikan, keutamaan, dan alasan keberadaan entitas atau jabatan.

e. memastikan pada setiap jenjang jabatan selalu dilakukan monitoring, mengukur, menagih dan menyimpulkan kinerja sebagaimana yang disepakati pada tiap tingkatan pada tahap periode tertentu.

BAB IV
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 9

Inspektorat Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya melakukan Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Inspektorat Daerah dalam melakukan tugas fungsinya berkewajiban menjaga dan meningkatkan kualitas evaluasinya terhadap Akuntabilitas kinerja agar lebih menggambarkan tingkat Akuntabilitas Perangkat Daerah yang telah dievaluasi.

Pasal 11

Inspektorat Daerah berkewajiban memantau tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi serta memanfaatkannya sebagai umpan balik perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja Perangkat Dearah secara berkelanjutan dengan mendokumentasikan progres tersebut dalam sebuah laporan dan melaporkannya kepada Bupati dan Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi.

Pasal 12

Inspektorat Daerah wajib untuk memastikan, memantau, mengevaluasi, kualitas reviuw dan evaluasi kinerja Implementasi SAKIP Pemerintah Daerah agar selalu meningkat.

Pasal 13

Tim Sakip Daerah berkewajiban untuk memastikan, memantau, mengevaluasi, mengkoordinir agar Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada SAKIP Pemerintah Daerah selalu meningkat.

BAB V
PENGHARGAAN DAN SANKSI

Pasal 14

(1) Dalam penyelenggaran Akuntabilitas Kinerja, Pemerintah Daerah akan melakukan Penilaian terhadap Perangkat Daerah.

(2) Pelaksanaan Penilaian dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Pelaksanaan Penilaian oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria :

a. perencanaan;

b. pelaksanaan;

c. pelaporan; dan

d. nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Pasal 15

(1) Hasil Penilaian berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk memberikan Penghargaan atau Hukuman.

(2) penghargaan dan/atau pengakuan *(reward dan recognition)* diberikan kepada:

a. Perangkat Daerah yang berkinerja tinggi (mencapai kinerja utama); dan

b. Kepala Perangkat Daerah yang berkinerja tinggi.

(3) Hukuman atau Sanksi diberikan kepada :

a. Perangkat Daerah yang berkinerja rendah/buruk.

b. Kepala Perangkat Daerah yang berkinerja rendah.

BAB VI
ANGGARAN

Pasal 16

Anggaran pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka semua Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengukuran kinerja atau evaluasi kinerja yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 26 November 2019

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura pada
tanggal 26 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2019 NOMOR 66